

**PERUBAHAN DAN PERNYATAAN KEMBALI  
KEBIJAKAN ANTI-PENYUAPAN DAN ANTI-KORUPSI ("ABAC")/  
*AMENDMENT AND RESTATEMENT OF*  
*ANTI-BRIBERY ANTI-CORRUPTION ("ABAC") POLICY*  
XL AXIATA TBK  
("XL AXIATA" ATAU "KORPORASI" / "PERUSAHAAN")/  
("XL AXIATA" OR "CORPORATE" / "COMPANY")**

PT XL Axiata Tbk. CORPORATE POLICY DOCUMENT	
Judul/ <i>Title</i>	KEBIJAKAN ANTI-PENYUAPAN DAN ANTI-KORUPSI ("ABAC") / ANTI-BRIBERY ANTI CORRUPTION "ABAC" POLICY
Pemilik Kebijakan/ <i>Policy Owner</i>	Risk Management & Compliance Division
Tanggal Efektif/ <i>Effective Date</i>	1 September 2020  Kebijakan ini telah disetujui oleh Direksi dalam Lembar Pengesahan kebijakan ini/ <i>This Policy has been approved by the Board of Directors on the Approval Page of the Policy</i>
Nomor Dokumen/ <i>Document Number</i>	CEOD-01-2020
Versi, Revisi terakhir/ <i>Version, Last Revised</i>	2.0, -
Klasifikasi/ <i>Classification</i>	XL Axiata Public

## **Daftar Isi/ Table of Contents**

1. Singkatan/ Abbreviation .....	5
2. Definisi/ Definitions .....	6
3. Keyakinan dan Nilai-Nilai XL Axiata/ Our Beliefs and Values .....	10
4. Pendahuluan/ Introduction .....	12
5. Ruang Lingkup, Tujuan, dan Penerapan/ Scope, Objectives and Applicability .....	14
6. Tanggung Jawab/ Responsibilities .....	16
7. Ketidakpatuhan terhadap Kebijakan ABAC/ Non-compliance to ABAC Policy.....	18
8. Penyuapan/ Bribery .....	20
9. Apakah yang bernilai atau gratifikasi/ What is anything of value or gratification?? .....	22
10. HADIAH, Hiburan, dan Keramahtamahan/ Gifts, Entertainment and Corporate Hospitality ..	23
11. Donasi dan Sponsor/ Donations and Sponsorships .....	27
12. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/ Corporate Social Responsibility ("CSR") .....	29
13. Pembayaran Uang Pelicin/ Facilitation Payments .....	31
14. Konflik Kepentingan/ Conflict of Interest .....	33
15. Hubungan dengan Pihak Ketiga atau Mitra Bisnis/ Dealing with Third Parties or Business Partners.....	35
16. Interaksi dengan Pejabat Publik/Pemerintah & Orang yang Populer secara Politis/ Interactions with Public/Government Officials and Politically Exposed Persons ("PEP") ....	37
17. Kontribusi dan Sumbangan Politik/ Political Contributions and Donations .....	42
18. Merger, Akuisisi dan Investasi/ Mergers, Acquisitions and Investments .....	44
19. Menghindari Nepotisme/ Avoiding Nepotism .....	46
20. Anti Pencucian Uang/Penanggulangan Pendanaan Terorisme/ Anti-Money Laundering/ Counter Terrorism Funding .....	48
21. Pencatatan dan Pelaporan/ Record-keeping and documentation .....	49
22. Saluran Pelaporan/ Speak Up Channel.....	51
23. Pelatihan dan Komunikasi/ Training and Communication .....	53
24. Divisi Risk and Compliance/ Risk & Compliance Division (R&C) .....	54
25. Tinjauan dan Pembaharuan Kebijakan/ Review and updates to this Policy .....	56

## 1. Singkatan/ Abbreviation

<b>Singkatan/ Abbreviation</b>	<b>Deskripsi/ Description</b>
ABAC	Anti Penyuapan dan Anti Korupsi/ <i>Anti-Bribery and Anti-Corruption</i>
AML	Anti Pencucian Uang dan Penanggulangan Pendanaan Terorisme/ <i>Anti-Money Laundering and Counter Financing of Terrorism</i>
BOC	Dewan Komisaris/ <i>Board of Commissioner</i>
BOD	Direksi/ <i>Board of Directors</i>
BRCC	Komite Risiko dan Kepatuhan/ <i>Board Risk and Compliance Committee</i>
CEO	Chief Executive Officer
CSR	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/ <i>Corporate Social Responsibility</i>
EIC	Komite Etik & Integritas/ <i>Ethics &amp; Integrity Committee</i>
Expolink	Expolink Eropa/ <i>Expolink Europe Limited</i>
GCRCO	Group Chief Risk and Compliance Officer
GDS	Hadiah, Donasi, dan Sponsor/ <i>Gifts, Donations and Sponsorship</i>
GHRC	Group Head Risk and Compliance
HOD	Head of Department
HR	Human Resources
ITS XL	Uncompromising Integrity, Team Synergy, Simplicity, Exceptional Performance
LOA	Batasan Kewenangan/ <i>Limits of Authority</i>
PEP(s)	Orang yang Populer Secara Politis/ <i>Politically Exposed Person(s)</i>
R&C	Risk and Compliance
SLT	Senior Leadership Team
XL Axiata or the Company	PT XL Axiata Tbk

## 2. Definisi/ Definition

"**Kebijakan ABAC**" atau "**Kebijakan Ini**" didefinisikan sebagai Kebijakan Anti Penyuapan dan Anti korupsi.

"**Instrumen Tata Kelola XL Axiata**" didefinisikan sebagai semua kebijakan dan prosedur yang berlaku, Kode Etik dan Batasan Kewenangan XL Axiata.

"**Dewan Komisaris**" didefinisikan sebagai organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan XL Axiata sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar ("AD") Perusahaan.

"**Direksi**" didefinisikan sebagai organ Perusahaan yang bertanggung jawab mengelola operasional XL Axiata dan/atau mewakili XL Axiata baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana ditentukan dalam AD Perusahaan.

"**Komite Dewan**" mengacu pada Komite Pendukung Dewan Komisaris XL Axiata.

"**Hiburan, Keramahtamahan**" didefinisikan sebagai apa pun yang bernilai yang mencakup tetapi tidak terbatas pada akomodasi, tiket perjalanan, tiket acara, makanan yang disediakan atau diselenggarakan oleh pihak ketiga secara

**"ABAC Policy"** or **"This Policy"** is defined as this Anti-Bribery and Anti-Corruption Policy.

**"XL Axiata Governance Instruments"** is defined as all applicable policies and procedures, Code of Conduct and Limits of Authorities of XL Axiata.

**"Board of Commissioner"** is defined as a company organ that undertakes supervision of the management of the XL Axiata as prescribed in the Article of Association ("AOA").

**"Board of Directors"** is defined as a corporate organ who responsible for managing the day-to-day operations in the XL Axiata and/or represent XL Axiata both in and out of court as prescribed in the AOA.

**"Board Committee"** refers to any supporting Committees of the BOC of XL Axiata.

**"Entertainment, Corporate Hospitality"** is defined as anything of value which includes but is not limited to accommodation, travel tickets, event tickets, meals provided or hosted by a third party directly or indirectly through its representatives, agents, business associates

langsung atau tidak langsung melalui perwakilan, agen, rekan bisnis untuk membangun atau membina hubungan.

**"Pembayaran Uang Pelicin"** didefinisikan sebagai pemberian (baik berupa uang atau bentuk lainnya) yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung yang bermaksud untuk mengamankan atau mempercepat kinerja seseorang yang melaksanakan tugas atau fungsi rutin atau administratif pemerintahan.

**"Hadiah"** didefinisikan sebagai apa pun yang bernilai, baik itu dalam bentuk lainnya atau uang tunai, yang diberikan kepada atau diterima dari pihak ketiga, misalnya, voucher hadiah, sebotol anggur, dll.

**"Komite Manajemen"** mengacu pada Komite Pendukung Direksi XL Axiata.

**"Pencucian Uang"** didefinisikan sebagai proses di mana para kriminal berusaha menyembunyikan dan menyamarkan asal usul dan kepemilikan yang sebenarnya dari hasil kegiatan kriminal mereka sehingga menghindari penyelidikan, penuntutan dan penyitaan dana ilegal.

*to develop, foster or to continue a relationship.*

**"Facilitation payment"** is defined as ‘speed’ or ‘grease’ payment (financial or non-financial) made directly or indirectly intending to secure or expedite the performance of a person carrying out a routine or administrative duty or function.

**"Gift"** is defined as anything of value, be it in kind or cash, that is given to or received from a third party, for example, gift vouchers, a bottle of wine, etc.

**"Management Committee"** refers to any supporting Committees of the BOD of XL Axiata.

**"Money Laundering"** is defined as a process whereby criminals attempt to hide and disguise the true origin and ownership of the proceeds from their criminal activities thereby avoiding prosecution, conviction and confiscation of the criminal funds.

**"Nepotisme"** di XL Axiata didefinisikan sebagai tindakan untuk mempengaruhi suatu keputusan di mana seorang karyawan mencari keuntungan yang tidak semestinya bagi anggota keluarganya yang dipekerjakan atau akan dipekerjakan di XL Axiata.

**"Personil"** didefinisikan sebagai seluruh karyawan XL Axiata, termasuk Direksi dan Dewan Komisaris.

**"Orang yang Populer secara Politis"** didefinisikan sebagai orang yang dipercayakan dengan fungsi publik atau pemerintahan.

**"Pemangku Kepentingan"** didefinisikan sebagai pihak internal dan eksternal yang memiliki hubungan dengan XL Axiata yang mencakup semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi, Group Head, Head, Manajer dan individu di semua tingkatan termasuk karyawan permanen dan kontrak, karyawan temporer dan magang serta pihak ketiga termasuk pelanggan, pemasok, kontraktor, vendor, agen, konsultan, perwakilan, distributor, mitra usaha patungan dan pemangku kepentingan eksternal lainnya yang bertindak untuk atau atas nama XL Axiata.

**"Nepotism"** in XL Axiata is defined as the act of influence whereby an employee seeks unfair advantage for his or her family member employed or to be employed in the XL Axiata.

**"Personnel"** is defined as all the employees and officers of XL Axiata, including BOD and BOC.

**"Politically Exposed Person (PEP)"** is defined as a person entrusted with a public or governmental function.

**"Stakeholders"** is defined as internal and external parties that have dealings with XL Axiata which includes all members of the BOC and BOD, heads, senior managers, managers and individuals at all levels including permanent, temporary and contract employees; and trainees or interns of XL Axiata as well as third parties including customers, suppliers, contractors, vendors, agents, consultants, representatives, distributors, joint venture partners and other external stakeholder(s) acting for or on behalf of XL Axiata.

**"Anak perusahaan"** didefinisikan sebagai perusahaan atau entitas mana pun di mana XL Axiata, secara langsung atau tidak langsung, memiliki kepemilikan saham atau kontrol lebih dari 50%.

**"Pendanaan Terorisme"** didefinisikan sebagai proses di mana teroris mendanai kegiatan mereka untuk melakukan tindakan terorisme.

**"Pihak ketiga"** atau **"Rekanan Bisnis"** didefinisikan sebagai pemasok, kontraktor, vendor, agen, konsultan, perwakilan, distributor, mitra usaha patungan, dan pemangku kepentingan eksternal lainnya yang bertindak untuk atau atas nama XL Axiata.

**"Saluran Pelaporan"** didefinisikan sebagai platform whistleblowing atau speak up yang dikembangkan dan dikelola/dioperasikan oleh Expolink Europe Limited.

**"Subsidiaries"** is defined as any company or entity in which XL Axiata, directly or indirectly, has more than 50% shareholding or control.

**"Terrorism Funding"** is defined as a process by which terrorists fund their operations to perform terrorist acts.

**"Third parties"** or **"business counterparties"** are defined as XL Axiata's suppliers, contractors, vendors, agents, consultants, representatives, distributors, joint venture partners and other external stakeholder(s) acting for or on behalf of XL Axiata.

**"Whistleblowing or Speak Up Channel"** is defined as the whistleblowing or speak up platform developed and maintained/operated by Expolink Europe Limited.

### **3. Keyakinan dan Nilai-Nilai XL Axiata/ Our Beliefs and Values**

- |  |  |
|--|--|
| <p>3.1 XL Axiata memiliki tujuan untuk mendekatkan dunia dengan cara yang sederhana untuk kehidupan yang lebih baik dan visi untuk menjadi provider konektivitas data yang paling disukai dengan integritas tinggi di Indonesia.</p>   | <p>3.1 <i>XL Axiata has a goal to bring the world closer in simple way for a brighter life and a vision to be the most preferred data connectivity with high integrity in Indonesia.</i></p>   |
| <p>3.2 Kami percaya bahwa nilai-nilai ITS XL merupakan inti dan fondasi operasi yang memungkinkan XL Axiata untuk memberikan layanan yang cepat, berkualitas dan andal dalam melakukan bisnis dengan integritas tinggi, kejujuran, dan transparansi.</p>   | <p>3.2 <i>We strongly believe that our values of ITS XL will serve as the core and foundation of our operations that enable us to provide agile, quality and reliable services and conduct business with integrity, honesty and transparency.</i></p>  |
| <p>3.3 Setiap Pemangku Kepentingan termasuk namun tidak terbatas pada Dewan Komisaris, Direksi, karyawan, agen, distributor, vendor, konsultan, dll memainkan peran penting dalam komitmen XL Axiata untuk menjalankan bisnisnya secara adil dan sepenuhnya sesuai dengan semua hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.</p> | <p>3.3 <i>Each Stakeholder including but not limited to our BOC, BOD, employees, agencies, distributors, vendors, consultants, etc. plays an important role in XL Axiata's commitment to conducting its business fairly, impartially and in full compliance with all applicable laws and regulations in Indonesia.</i></p> |

### 3.4 ITS XL

- **Uncompromising Integrity** - Kami hanya melakukan hal-hal yang benar sejalan dengan tim dan mencari saran jika tidak jelas.
- **Team Synergy** - Kami memenuhi janji dengan mendengarkan dan memahami sebelum menawarkan bantuan untuk mencapai solusi terbaik.
- **Simplicity** - Tempatkan pelanggan sebagai pusat dengan eksekusi yang sederhana, cepat, konsisten, dan dapat diandalkan.
- **Exceptional Performance** - Kami memberikan yang terbaik untuk menang bersama.

### 3.4 ITS XL

- **Uncompromising Integrity** – We only do the right things align with the team and seek for advices if it's unclear.
- **Team Synergy** – We deliver on promises by listening, understanding before we challenge and offer help to achieve with the best solution.
- **Simplicity** – Put the customer at the center by executing in a simple, fast, consistent, and reliable way.
- **Exceptional Performance** – We give our best to win together

## **4. Pendahuluan/ *Introduction***

Kami percaya bahwa tidak ada satu peluang atau hubungan bisnis yang memiliki nilai lebih daripada brand dan reputasi XL Axiata.

- 4.1 XL Axiata bangga dengan keyakinan dan nilai-nilai inti ITS XL dan berkomitmen untuk melakukan bisnis tanpa toleransi terhadap segala bentuk penyuapan dan korupsi.
- 4.2 Perusahaan memegang nilai-nilai inti ITS XL dan melarang penerimaan dan pemberian suap, atau partisipasi dalam setiap tindakan atau situasi yang dapat menyebabkan, atau dianggap sebagai suap seperti menjanjikan, menawarkan, menerima, meminta hadiah dan keramahtamahan, apa pun yang bernilai, pembayaran uang pelicin, atau pembayaran yang tidak tepat, ke atau dari orang, entitas atau agensi, untuk mendapatkan, mempertahankan atau memberikan keuntungan bisnis yang tidak etis atau perlakuan yang menguntungkan.

*We strongly believe that no one business opportunity or relationship is valued more than the brand and reputation of XL Axiata.*

- 4.1 *XL Axiata takes pride in its beliefs and core values of ITS XL and is committed to conducting business with zero tolerance of any forms of bribery and corruption.*
- 4.2 *The Company embraces the core values of ITS XL and strictly prohibits the receipt and the giving of bribes, or participation in any acts or situations that may lead to, or be perceived as, bribes such as promises, offers, acceptance, receipt or solicitation of gifts and hospitality, anything of value, facilitation payment, or improper payment, to or from any person, entity or agency, to obtain, retain or provide an improper business advantage or favorable treatment.*

4.3	Semua pihak termasuk Dewan Komisaris, Direksi, karyawan dan pejabat (secara kolektif dikenal sebagai "personil") berkomitmen menjunjung tinggi komitmen mereka untuk mencegah penyuapan dan tindakan korupsi dan untuk mematuhi Kebijakan ini.	4.3	<i>All BOC, BOD, employees and officers (collectively known as the "personnel") are committed to upholding their commitment to prevent bribery and corruption and to complying with this Policy.</i>
4.4	Semua Pemangku Kepentingan diwajibkan untuk mematuhi Kebijakan yang ditetapkan ini sebagai bagian dari kerangka kerja kepatuhan Anti Penyuapan dan Anti Korupsi (ABAC) XL Axiata dan harus dibaca bersama dengan regulasi, hukum lokal dan aturan terkait serta Instrumen Tata Kelola XL Axiata lainnya. Divisi Risk and Compliance (R&C) akan mengawasi kepatuhan semua Pemangku Kepentingan terhadap komitmen XL Axiata dalam memenuhi nilai-nilai inti ITS XL.	4.4	<i>All Stakeholders are required to adhere to this Policy that is established as part of XL Axiata's Anti-Bribery and Anti-Corruption (ABAC) compliance framework and should be read in conjunction with the local and other applicable regulations and laws and any other XL Axiata Governance Instruments. The dedicated Risk &amp; Compliance (R&amp;C) Division shall oversee adherence by all Stakeholders to XL Axiata's commitment to ITS XL.</i>
4.5	Batasan kewenangan XL Axiata, kebijakan GDS, dan prosedur ABAC berisi rincian langkah-langkah dan pedoman untuk mendukung implementasi Kebijakan ini.	4.5	<i>XL Axiata's LoA, GDS Policy, and ABAC procedures detail the steps and guidelines to support the implementation of this Policy.</i>

## **5. Ruang Lingkup, Tujuan, dan Penerapan/ Scope, Objectives and Applicability**

Kebijakan ABAC mengatur Karyawan XL Axiata dan pihak ketiga di dalam menjalankan bisnis untuk dan atas nama Perusahaan.

*The ABAC Policy governs XL Axiata's employees and third-party practices in conducting business for and on behalf of the Company.*

5.1 Kebijakan ini berlaku bagi seluruh Pemangku Kepentingan XL Axiata. Perusahaan atau entitas dimana XL Axiata tidak berperan sebagai Pemegang Saham Pengendali diharapkan untuk mengadopsi Kebijakan ini.

5.1 *This Policy is applicable to all Stakeholders of XL Axiata. Joint-venture companies in which XL Axiata does not have a controlling stake or co-venture and associated companies are encouraged to adopt this Policy or similar principles.*

5.2 Tujuan kebijakan ini ditetapkan:

5.2 *The objectives of this Policy are set out below:*

5.2.1 memastikan kepatuhan terhadap Kebijakan XL Axiata serta semua peraturan dan undang-undang yang berlaku di wilayah yurisdiksi dimana XL Axiata beroperasi;

5.2.1 *to ensure the adherence of this Policy by XL Axiata to all applicable regulations and legislation of the jurisdictions in which XL Axiata operates;*

5.2.2 memberikan informasi dan pedoman bagi semua Pemangku Kepentingan tentang cara menilai situasi atau keadaan yang dapat atau dapat dianggap tidak tepat, tidak etis atau terkait dengan penyuapan dan korupsi;

5.2.2 *to provide information and guidelines to all Stakeholders on how to assess situations or circumstances that can or may be perceived to be improper, unethical or related to bribery and corruption;*

- |  |   |
|--|---|
| 5.2.3 menciptakan kesadaran dan mengedukasi semua Pemangku Kepentingan tentang nilai-nilai inti XL, dan perilaku yang diharapkan;  | 5.2.3 <i>to create awareness and educate all Stakeholders on XL Axiata's core value of ITS XL, and the expected conduct thereof; and</i>  |
| 5.2.4 berfungsi sebagai pedoman pelengkap bagi semua Pemangku Kepentingan tanpa mengurangi atau membatalkan Kode Etik, kerangka kerja, kebijakan, prosedur, manual, dan pedoman XL Axiata yang berlaku | 5.2.4 <i>to serve as a complementary guideline to all Stakeholders without being exhaustive or invalidating XL Axiata's existing Code of Conduct, frameworks, policies, procedures, manuals and guidelines.</i> |

## 6. Tanggung jawab/ Responsibilities

6.1 Semua Pemangku Kepentingan diwajibkan untuk mematuhi Kebijakan ABAC ini setiap saat selama melaksanakan pekerjaan mereka.

6.1 All Stakeholders are required to comply with this ABAC Policy at all times during the course of their work.

**Dewan Komisaris, Direksi dan SLT/  
BOC, BOD and SLT**

- Mematuhi dan menegakkan nilai integritas tanpa kompromi **dalam proses pengambilan keputusan** apa pun.
- Menghargai dan menjalankan bisnis dengan menjunjung tinggi standar etika.
- Memegang **nilai-nilai inti XL Axiata** dan memimpin dengan contoh.
- Menciptakan dan mendorong lingkungan yang positif, terbuka, jujur, dan transparan di mana karyawan dan rekanan bisnis nyaman untuk menyampaikan dan melaporkan dugaan pelanggaran terhadap kebijakan ini.
- Tidak menoleransi atau mengizinkan diskriminasi atau pembalasan terhadap mereka yang melaporkan dugaan pelanggaran dengan itikad baik.
- *Adhere to and uphold the value of uncompromising integrity **in any decision-making process.***
- *Reward and conduct business by upholding the highest ethical standards.*
- *Embrace **XL Axiata's core values** and lead by example.*
- *Create and encourage a positive, open, honest and transparent environment where employees and business counterparties are comfortable to raise and report concerns.*
- *Not tolerate or allow discrimination or retaliation against those who raise or report genuine concerns.*

## Karyawan/ Employee

- **Mematuhi Kebijakan ini** selama melaksanakan dan melakukan tugas untuk atau atas nama XL Axiata.
- Memegang teguh Prinsip tidak melakukan perbuatan melanggar hukum atau tidak konsisten menerapkan kebijakan dan nilai-nilai inti XL Axiata.
- **Mematuhi ABAC** dan mengikuti pelatihan rutin terkait ABAC.
- **Melaporkan** kecurigaan atau pelanggaran, terhadap ketidakpatuhan.
- *Adhere to this Policy during the performance of and carrying out of duties for or on behalf of XL Axiata.*
- *Embrace the principle of not operating outside the law or being inconsistent with the policies and values.*
- **Acknowledge ABAC compliance and attend regular training on ABAC-related matters.**
- **Raise or speak up regarding suspected or actual concerns, violations or non-compliance.**

## Pihak Ketiga/ Third Party

- **Memahami dan berbagi** nilai-nilai inti dan etika yang sama dengan XL Axiata.
- Bertindak sesuai dengan kebijakan ini yang konsisten dengan nilai-nilai inti XL Axiata selama melaksanakan pekerjaan untuk atau atas nama XL Axiata.
- *Understand and share the same core and ethical values as XL Axiata.*
- *Any actions for and on behalf XL Axiata shall be carried by following this Policy which in consistent with XL Axiata core values.*

## **7. Ketidakpatuhan terhadap Kebijakan ABAC/ Non-compliance to ABAC Policy**

- |  |   |
|--|---|
| <p>7.1 Kegagalan untuk mematuhi Kebijakan ini dapat mengakibatkan seorang individu mendapatkan sanksi termasuk pemutusan hubungan kerja, sesuai dengan Kebijakan Sanksi XL Axiata.</p> <p>7.2 Ketidakpatuhan terhadap Kebijakan ini atau pelanggaran tersebut harus segera dilaporkan melalui saluran pelaporan yang tersedia, termasuk saluran Speak Up. Laporan tersebut akan diselidiki dengan tetap dijaga kerahasiannya oleh Unit Investigasi Divisi Internal Audit.</p> <p>7.3 Ketentuan ABAC yang relevan termasuk dalam kontrak pihak ketiga, termasuk hak untuk melakukan audit dan inspeksi pada pihak ketiga dan mitra bisnisnya, serta klausul tentang penghentian, jika mitra/pihak ketiga gagal mematuhi Kebijakan ABAC XL Axiata, undang-undang dan peraturan terkait yang berlaku.</p> | <p>7.1 <i>Failure to comply with this Policy may subject an individual to disciplinary action, up to and including termination of employment, in accordance with XL Axiata's Disciplinary Policy.</i></p> <p>7.2 <i>Non-compliance to this Policy or any such violation should be escalated immediately through the available reporting channels, including the Speak Up channel. Such escalations will be investigated confidentially by the Investigations Unit of the Internal Audit Division.</i></p> <p>7.3 <i>Relevant ABAC provisions are included in third-party contracts, including the right to conduct audits and inspections on its third parties and business partners, as well as a clause on termination, if the partner/party fails to comply with XL Axiata's ABAC Policy, relevant laws and regulations.</i></p> |
|--|---|

Jika pihak ketiga dan mitra bisnis diketahui telah melanggar Kebijakan ABAC ini, atau hukum atau peraturan apa pun yang berlaku di Indonesia, pelanggaran tersebut dapat mengakibatkan pengakhiran kontrak dan jika diperlukan, maka dapat dilanjutkan melalui proses hukum.

- 7.4 XL Axiata berkomitmen untuk melindungi, dengan cara yang sesuai, siapa pun yang dengan itikad baik melaporkan adanya pelanggaran, dan mereka yang berpartisipasi dalam atau melakukan penyelidikan, dari pembalasan.

*If the third parties and business partners are found to have breached this ABAC Policy, or any laws or regulations applicable in Indonesia, such breach may result in termination of the contract(s) and if required, be subject to legal proceedings.*

- 7.4 *XL Axiata is committed to protect, within reason and means, anyone who reports or raises a concern in good faith, and those who participate in or conduct an investigation, from retaliation.*

## 8. Penyuapan/ Bribery


Apa itu penyuapan?



Tujuan untuk mempengaruhi tindakan seseorang

- 8.1 Penyuapan adalah tindakan memberi/menawarkan atau menerima atau berjanji untuk memberikan/menawarkan atau menerima apa pun yang **bernilai atau gratifikasi dengan** maksud mempengaruhi tindakan atau keputusan seseorang untuk mendapatkan atau mempertahankan keuntungan yang tidak pantas.

What is bribery?



With the intention of influencing a person's actions

- 8.1 *Bribery is an act of giving/offering or receiving/accepting or promising to give/offer or receive/accept anything of value or gratification **with the intention of influencing** a person's actions or decisions to obtain or retain an improper advantage.*

Apa itu korupsi?



Menggunakan jabatan atau kekuasaan untuk keuntungan bagi diri sendiri

What is corruption?



*Misuse of office or position or power for gain to oneself*

8.2 Korupsi **melibatkan penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan untuk mendapatkan** keuntungan bagi diri sendiri, kerabat atau rekanan, dengan menawarkan secara langsung atau tidak langsung, memberikan, menerima atau menjanjikan gratifikasi yang memiliki nilai (yang bisa berupa uang atau bentuk lainnya), kepada/dari pihak lain dengan tujuan mendapatkan atau mempertahankan bisnis atau untuk mendapatkan keuntungan bisnis yang tidak pantas, tidak sah, tidak bermoral atau tidak sesuai dengan standar etika.

8.2 *Corruption involves the misuse of office or position or power for gain to oneself, relatives or associates, by directly or indirectly offering, giving, receiving or promising a gratification of value (which could be financial or non-financial), to/from any person one is dealing with to obtain or retain business or to gain an improper business advantage which is illegitimate, immoral or incompatible with ethical standards.*

## **9. Apakah yang bernilai atau gratifikasi?/ What is anything of value or gratification?**



Kas atau setara kas, hadiah dan keramahtamahan, janji atau penawaran layanan

- 9.1 Gratifikasi atau suap dapat berupa bentuk apa pun, secara moneter atau lainnya, untuk mendapatkan atau mempertahankan keuntungan bisnis atau pribadi yang termasuk namun tidak terbatas pada:
- a. Kas atau setara kas, misalnya, uang, pinjaman, keamanan berharga (saham, obligasi dll.), rabat, komisi, diskon dan perhiasan;
  - b. Hadiah dan keramahtamahan yang mewah atau dianggap mewah, misalnya, menyediakan/menerima akomodasi hotel bintang 5 dan tiket pesawat kelas satu, paket wisata untuk diri sendiri dan/atau keluarga;
  - c. Janji atau pemberian kontrak, pekerjaan atau kesempatan bisnis kepada Pemangku Kepentingan mana pun (secara langsung atau tidak langsung) yang melanggar instrumen tata kelola XL Axiata; dan
  - d. Menawarkan layanan apa pun yang sifatnya cuma-cuma kepada Pemangku Kepentingan mana pun.



Cash or cash equivalent, gifts and hospitality, promises or offers of services

- 9.1 *Gratification or bribe may be in any form, monetary or otherwise, to obtain or retain an undue business or personal advantage, which includes but is not limited to:*
- a. *Cash or cash equivalent, for example, money, loan, valuable security (shares, bonds etc.), rebates, commissions, discounts and jewelry;*
  - b. *Gifts and hospitality that are or deemed to be lavish, for example, providing or receiving 5-star hotel and first-class air travel, tour packages for self and/or family;*
  - c. *Promises or the award of contract, employment or business opportunity to any Stakeholder (directly or indirectly) in breach of our governance instruments; and*
  - d. *Offers of free services of whatever nature to any Stakeholder.*

## **10. HADIAH, HIBURAN, DAN KERAMAHTAMAHAN/ Gift, Entertainment and Hospitality**



Contoh hadiah yang wajar berupa keranjang buah, bunga, topi, cangkir, alat tulis, dan apresiasi lain dari XL Axiata yang di setujui sesuai dengan ambang batas yang berlaku



*Common examples of modest and acceptable gifts are fruit baskets, flowers, caps, mugs, pen drives, and other tokens of XL Axiata corporate gifts that are priced within the Company approved threshold*

10.1 Semua Pemangku Kepentingan serta anggota keluarga mereka, yang bertindak untuk, dan atas nama Perusahaan, secara langsung atau tidak langsung, tidak dianjurkan untuk memberikan atau menerima hadiah, hiburan dan keramahtamahan.

10.2 XL Axiata menyadari bahwa penerimaan sesekali atau penawaran hadiah yang sederhana, hiburan, dan keramahtamahan merupakan kontribusi yang sah dalam hubungan bisnis yang baik. Semua Pemangku Kepentingan diwajibkan untuk mematuhi sembilan (9) prinsip berikut sebelum menerima atau memberikan hadiah, hiburan, dan keramahtamahan

10.1 *All Stakeholders as well as their family members, who are acting for, and on behalf of the Company, directly or indirectly, are discouraged from giving or accepting gifts, entertainment and corporate hospitality.*

10.2 *XL Axiata recognizes that occasional acceptance or offer of modest gifts, entertainment and corporate hospitality may be a legitimate contribution to good business relationships. All Stakeholders are required to observe the following nine (9) principles before accepting or providing gifts, entertainment and corporate hospitality.*

**Intention** - Hadiah, hiburan, dan keramahtamahan perusahaan harus ditawarkan dengan 'itikad baik' dan tidak di persepsikan sebagai suatu bentuk usaha untuk mendapatkan "keuntungan" atau "manfaat" finansial atau sebaliknya, kepada individu atau entitas yang membuat atau menerima penawaran tersebut.

**Proportionality** – Hadiah, hiburan, dan keramahtamahan harus proporsional dengan sifat, skala, dan kompleksitas kegiatan bisnis XL Axiata. Ini akan ditentukan kasus per kasus mempertimbangkan semua faktor yang relevan, termasuk sensitivitas budaya atau kebiasaan.

**Value** - Hadiah, hiburan, dan keramatamahan yang sifatnya tidak mewah, tidak berlebihan, tidak di luar norma atau melebihi ambang batas maksimum atau setara dengan yang diatur dalam Kebijakan GDS atau Instrumen Tata Kelola lainnya.

**Timing** – Selama proses pengadaan atau tender yang aktif atau diantisipasi, semua Pemangku Kepentingan yang berpartisipasi dalam proses tender dengan cara apa pun, tidak boleh:

- a) menerima hadiah atau keramahtamahan dalam bentuk apa pun dari pihak eksternal mana pun yang berpartisipasi, berencana untuk berpartisipasi, atau diharapkan untuk

**Intention** - Gifts, entertainment and corporate hospitality should be offered in 'good faith' and not convey an expressed or perceived "advantage" or "benefit", monetary or otherwise, to the individual or entity making or receiving the offer.

**Proportionality** – Gifts, entertainment and corporate hospitality should be proportionate to the nature, scale and complexity of XL Axiata's business activities. This would be determined on a case-by-case basis through taking into account all relevant considerations, including cross-cultural sensitivities.

**Value** - Gifts, entertainment and corporate hospitality should not be lavish, excessive, outside the norm or exceed the maximum or equivalent threshold stipulated in the GDS Policy or any other Governance Instruments.

**Timing** – During an active or anticipated procurement or tender exercise, all Stakeholders participating in the exercise in any way whatsoever, shall not:

- a) receive gifts or hospitality of any kind from any external party participating, planning to participate, or expected to participate, in the procurement or tender transaction;

- berpartisipasi, dalam proses pengadaan atau tender;
- b) memberikan apa pun selain hadiah dan keramahtamahan kepada pihak eksternal/ketiga yang terkait dengan transaksi;
  - c) terlibat dalam diskusi apa pun mengenai peluang bisnis atau pekerjaan, untuk kepentingan pribadi atau manfaat dari rekan bisnis;
  - d) menyalahgunakan kuasa dan delegasi wewenang, yang diberikan oleh Top Manajemen, untuk mengambil keputusan; dan
  - e) melewati proses dan prosedur pengadaan atau tender normal.
- b) *provide anything other than a corporate gift and token hospitality to any external/third party related to the transaction;*
  - c) *be involved in any discussions regarding business or employment opportunities, for personal benefit or the benefit of a business associate;*
  - d) *abuse the decision-making and other delegated powers given by top management; and*
  - e) *bypass normal procurement or tender process and procedure.*

**Reciprocity** – Hadiah, hiburan, dan keramahtamahan yang diberikan tidak melebihi aturan timbal balik dalam pemberian hadiah yang wajar, yakni apakah tindakan pemberian akan diikuti dengan tindakan menerima.

**Reciprocity** – Gifts, entertainment and corporate hospitality would not offend or transgress the rule of reciprocity in customary gift-giving, namely whether the act of giving can reciprocate the act of receiving.

**Doubtful Parties** – Hadiah, hiburan, dan keramahtamahan kepada pihak-pihak yang diragukan (seperti mereka yang tidak memiliki transaksi bisnis sebelumnya atau relevansi dengan kegiatan bisnis XL Axiata), tidaklah pantas untuk diberikan.

**Doubtful Parties** – Gifts, entertainment and corporate hospitality to perceived doubtful parties (such as those without prior business dealings or relevance to XL Axiata's business activities), would be inherently inappropriate.

**Culture** – Semua Pemangku Kepentingan perlu menyadari perbedaan antar budaya dalam apa yang dianggap tepat dalam menerima dan memberikan hadiah, hiburan dan keramahtamahan di negara di mana perusahaan melakukan kegiatan bisnis, transaksi atau kerjasama.

Pertimbangan yang berdasarkan prinsip kehati-hatian harus dilakukan untuk memastikan setiap hadiah, hiburan, dan keramahtamahan yang akan diterima atau diberikan, yang dianggap sesuai dengan budaya lokal, sesuai dengan atau mengikuti Kebijakan ini.

**Conflict of Interest** – Hadiyah, hiburan, dan keramahtamahan tidak boleh menimbulkan konflik kepentingan baik secara persepsi maupun secara nyata.

**Coverage** – Kebijakan ini mencakup penawaran/penerimaan, atau menawarkan/menerima hadiah, hiburan, dan keramahtamahan perusahaan kepada atau dari pemangku kepentingan mana pun.




Mendapat persetujuan awal sebelum hadiah, hiburan dan keramahtamahan diberikan oleh karyawan XL Axiata sesuai dengan instrumen Tata Kelola XL Axiata. Jika Anda tidak yakin tentang hadiah, hiburan dan keramahtamahan, hubungi atasan langsung dan GHRC untuk mendapatkan masukan.

**Culture** – All Stakeholders need to be particularly aware of cross-cultural differences in what is considered appropriate in accepting and giving gifts, entertainment and corporate hospitality in the countries where it conducts business activities, transactions or dealings.

Utmost care must be taken to ensure any gift, entertainment and corporate hospitality that is to be accepted or given, which may be considered appropriate under local culture, is in accordance with or conforms to this Policy.

**Conflict of Interest** – Gifts, entertainment, and corporate hospitality should not give rise to actual/real or perceived conflict of interest.

**Coverage** – This Policy covers offers/acceptance, or promises to offer/accept gifts, entertainment and corporate hospitality to or from any of the Stakeholders.



Advance approval should be obtained prior to expenditure on gifts, entertainment and corporate hospitality by an XL Axiata's employee in accordance to XL Axiata's Governance Instruments. If you are unsure about gifts, entertainment and corporate hospitality, please contact your line manager, your GHRC for advice.

## 11. Donasi dan Sponsor/ Donation and Sponsorship



Donasi adalah sesuatu yang diberikan (dalam bentuk tunai atau dalam bentuk lainnya) sebagai sumbangan tanpa mengharapkan keuntungan atau pengembalian.



Sponsor adalah dukungan finansial yang diberikan kepada asosiasi, organisasi, atau kegiatan untuk branding atau manfaat lain sebagai imbalan, misalnya tiket acara, keramahtamahan, dll.



*Donation is something contributed or given (in cash or in kind) by XL Axiata as charity without expecting any advantages or returns.*



*Sponsorship is financial support given to an association, organization or event for branding display or other benefits in return, e.g. tickets/passes, hospitality etc.*

- 11.1 XL Axiata sesekali memberikan donasi dan berpartisipasi dalam kegiatan pemberian sponsor untuk mencapai tujuan bisnis. Pemberian sumbangan atau Sponsor tidak akan melanggar nilai-nilai inti, Kebijakan ini dan Hukum yang berlaku di Indonesia.

- 11.1 *XL Axiata occasionally makes donations and participates in sponsorships to further our business objectives. Such donations or sponsorships shall not violate our core values, policies and applicable laws in Indonesia.*

*Semua Pemangku Kepentingan melakukan penilaian yang matang dan uji tuntas untuk menentukan kewajaran transaksi.*

*All Stakeholders exercise good judgement and perform reasonable due diligence.*

- 11.2 Donasi atau pemberian sponsor tidak boleh dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak pantas atau mempertahankan hubungan bisnis apa pun.

- 11.2 *The donations or sponsorships should not be made to secure any improper advantage or retain any business relationship.*

11.3 Penilaian dan uji tuntas harus dilakukan untuk memeriksa tujuan dan motivasi dalam memberikan sumbangan atau sponsor, termasuk reputasi atau status penerima manfaat. Semua bentuk sponsor atau donasi yang diberikan harus diproses secara transparan sesuai dengan Instrumen Tata Kelola XL Axiata

*11.3 Good judgement and due diligence must be exercised to assess the purpose and intention of the donation or sponsorship, and the reputation or status of the beneficiaries. All sponsorships or donations shall be offered and made transparently in accordance with XL Axiata's Governance Instruments.*

## 12. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/ *Corporate Social Responsibility ("CSR")*



CSR adalah kegiatan yang diatur oleh internal dan dilakukan sesuai nilai etika XL untuk memastikan keberlanjutan masyarakat dan lingkungan melalui aktivitas yang sifatnya sukarela.



*CSR is a self-regulated and ethics-driven activity to ensure the sustainability of society and our environment through voluntary activity.*

- 12.1 XL Axiata secara aktif mendukung berbagai jenis kegiatan CSR di Indonesia, untuk memastikan keberlanjutan masyarakat dan lingkungan.
- 12.2 Kegiatan CSR harus diperiksa dengan cermat dan dinilai keabsahannya secara legal dan dengan motivasi yang murni bukan untuk mempengaruhi keputusan bisnis secara tidak wajar.
- 12.3 Penerima yang diusulkan harus merupakan organisasi resmi terdaftar dan penerima yang sah. Oleh karena itu, uji tuntas yang sesuai harus dilakukan untuk memastikan apakah ada Pejabat Publik/Pemerintah yang berafiliasi dengan organisasi tersebut. Harus ada seleksi transparan dan proses pengambilan keputusan, yang dicatat dan didokumentasikan.

- 12.1 *XL Axiata actively supports various types of CSR activities in Indonesia, to ensure the sustainability of society and our environment.*
- 12.2 *CSR activities must be carefully examined and assessed for legitimacy and genuineness in not being carried out to improperly influence a business outcome.*
- 12.3 *The proposed recipient must be a legitimate organization and the rightful recipient. Therefore, appropriate due diligence must be conducted to ascertain whether any Public/Government Officials are affiliated with the organization. There should be a transparent selection and decision-making process, with proper records kept.*

12.4 Kegiatan CSR harus disetujui dan dilaksanakan sesuai dengan Instrumen Tata Kelola XL Axiata, dimana kegiatan disusun untuk memastikan bahwa tujuan yang dimaksudkan terpenuhi dan manfaatnya diteruskan kepada penerima yang dituju.

*12.4 CSR activities must be approved and implemented in accordance with XL Axiata's Governance Instruments wherein the activities are structured to ensure that the intended purpose is met and benefits are extended to the intended recipient(s).*

## **13. Pembayaran Uang Pelicin/ *Facilitation Payments***

- |   |   |
|---|---|
| <p>13.1 Pembayaran uang pelicin adalah gratifikasi atau perangsang untuk mengamankan atau mempercepat fungsi rutin yang mana satu orang bertanggung jawab untuk melakukan sebagai bagian dari peran dan tanggung jawab hariannya. Pembayaran biasanya merupakan pembayaran dalam jumlah kecil yang dibayarkan secara tidak resmi untuk mempercepat proses administrasi rutin pada hal-hal seperti visa, izin, lisensi, dan izin khusus lainnya.</p> <p>13.2 Pemangku kepentingan dilarang untuk secara langsung atau tidak langsung menawarkan, menjanjikan, memberikan, meminta atau menerima, setuju untuk menerima, atau berusaha untuk mendapatkan apa pun yang mungkin dianggap sebagai pembayaran uang pelicin dalam bentuk apa pun.</p> <p>13.3 Pada situasi atau keadaan luar biasa tertentu di mana Pemangku Kepentingan mungkin harus melakukan pembayaran uang pelicin di bawah tekanan atau</p> | <p>13.1 <i>Facilitation payments are gratification or inducements to secure or expedite a routine function which one person shall be or is responsible for performing as part of his/her daily roles and responsibilities. The payments are usually small payments paid unofficially to expedite routine administrative processes on matters such as visas, permits, licenses, and custom clearance.</i></p> <p>13.2 <i>Stakeholders are prohibited to directly or indirectly offer, promise, give, solicit or accept, agree to accept, or attempt to obtain anything that might be regarded as a facilitation payment in any form.</i></p> <p>13.3 <i>There may be certain exceptional situations or circumstances where Stakeholder(s) may have to make facilitation payments under duress or</i></p> |
|---|---|

paksaan, termasuk situasi yang mengancam kehidupan, anggota badan, dan kebebasan yang mengancam jiwa baik secara nyata maupun potensial. Dalam keadaan pengecualian tersebut, harus segera melaporkan kejadian tersebut ke Direksi atau GHRC yang ditunjuk dan melampirkan dokumen yang berisi rincian kejadian dengan alasan pemberian uang pelicin. Direksi dan GHRC yang ditugaskan akan mengambil tindakan sesegera mungkin.

*coercion, including life- threatening and actual or potential loss of life, limb and liberty situations. However, it must be immediately reported to the BOD or the designated GHRC and appropriate document(s) of such incident along with the reasons must be recorded. The BOD and the assigned GHRC shall take immediate action(s) as may be required.*

## **14. Konflik Kepentingan/ Conflict of Interest**

- 14.1 Semua Pemangku Kepentingan memiliki kewajiban kontraktual dan bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat atau tindakan yang diambil, yang selalu harus memperhatikan kepentingan terbaik XL Axiata.
- 14.2 Semua Pemangku Kepentingan harus mengenali dan menghindari situasi konflik kepentingan (aktual, nyata, dirasakan atau potensial) untuk menjaga integritas dan mengembangkan kepercayaan dengan membuat keputusan bisnis yang profesional dan tidak memihak.
- 14.3 Konflik kepentingan muncul ketika objektivitas seseorang dikompromikan atau dianggap telah dikompromikan, dan ada konflik antara tugas atau tanggung jawab profesionalnya di XL Axiata dengan kepentingan pribadinya.

14.1 *All Stakeholders have a contractual obligation and are accountable for decisions made or actions taken, which should always be in the best interest of XL Axiata.*

14.2 *All Stakeholders shall recognize and avoid situations of conflict of interest (actual, real, perceived or potential) to maintain integrity and develop trust by making professional and impartial business decisions.*

14.3 *Conflict of interest arises when an individual's objectivity is compromised or perceived to have been compromised, and there is a conflict between his/her professional duties or responsibilities at XL Axiata and his/her personal interest.*

---

Membuat keputusan yang tidak memihak demi kepentingan terbaik XL Axiata dengan mengenali konflik kepentingan baik aktual maupun potensial

---

*To make impartial decisions in the best interest of XL Axiata by recognizing actual or potential conflict of interest.*

14.4 Jika ada konflik kepentingan yang diidentifikasi, bahkan jika dirasa ada atau potensial, Pemangku Kepentingan harus segera menyatakan dan melaporkan situasi sebagaimana dimaksud dalam Instrumen Tata Kelola XL Axiata. Pemangku Kepentingan juga harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk segera menjauhkan atau menghindarkan dirinya dari situasi tersebut.

*If any conflict of interest is identified, even if it is perceived or potential, the Stakeholder must immediately declare and report the situation(s) as referred in the XL Axiata's Governance Instruments. The Stakeholder shall also take the necessary actions to immediately distance, recuse or remove himself/herself from the situation.*

## **15. Hubungan dengan Pihak Ketiga atau Mitra Bisnis/ Dealing with Third Parties or Business Partners**

15.1 Kesuksesan XL Axiata dibangun bersama-sama dengan para partner bisnis yang memiliki nilai dan prinsip etika yang sama. XL Axiata membangun kepercayaan dalam hubungan bisnis yang konstruktif dengan membuat perjanjian kontrak dengan pihak ketiga termasuk vendor, pemasok, agen, perantara, distributor, kontraktor, sub-kontraktor, konsultan, pelanggan baik individu maupun organisasi/perusahaan yang melakukan kerjasama dengan XL Axiata.

15.2 XL Axiata mengadopsi prinsip-prinsip panduan berikut - "CODE" - dalam Kerangka ABAC Pihak Ketiga untuk memastikan Perusahaan hanya memulai atau menjalin hubungan bisnis dengan pihak ketiga yang memiliki nilai etika yang sama dengan Perusahaan.

**C**reate Awareness – Meningkatkan kesadaran dan pemahaman pihak ketiga terhadap nilai-nilai inti dan kode etik XL Axiata melalui pelatihan.

**O**n-going Monitoring - XL Axiata memantau pihak ketiga yang memiliki hubungan kontraktual aktif untuk

15.1 *The XL Axiata's commercial success is built upon knowing our business partner who shares the same ethical values and beliefs. XL Axiata builds trust and a constructive business relationship or enters into a contractual agreement with third parties which include vendors, suppliers, agents and intermediaries, contractors and sub-contractors, consultants, customers and any person or organization working for on behalf of XL Axiata.*

15.2 *XL Axiata adopts the following guiding principles - "CODE" - in our Third Party ABAC Framework to ensure the Company only enters or establishes business relationships with third parties that share the same ethos as the Company.*

**C**reate Awareness – *Raise the third party's awareness and understanding of XL Axiata's core values and ethos through training.*

**O**n-going Monitoring - *XL Axiata monitors third parties with active contractual relationships to identify and*

mengidentifikasi dan menilai potensi risiko, dan untuk menentukan apakah mereka secara konsisten menunjukkan profesionalisme, memberikan kinerja yang exceptional dan melakukan bisnis dengan integritas dan transparansi.

**Due diligence** – Sebelum terlibat atau menjalin hubungan bisnis dengan pihak ketiga, tingkat uji tuntas yang sesuai harus dilakukan dan didokumentasikan, sebanding dengan risiko terkait. Jika "red flag" terdeteksi selama uji tuntas, penilai harus melakukan eskalasi dan menyelesaikan isu tersebut dengan semua fungsi dan personil yang relevan sebelum menjalin hubungan dengan pihak ketiga.

**Expectations** – Perjanjian dan kontrak dengan pihak ketiga harus selalu memasukkan ekspektasi XL Axiata untuk memegang dan menjalankan kode etik XL Axiata yang ada dan Kebijakan ini.

*assess potential risks, and to determine whether they consistently demonstrate professionalism, provide exceptional performance and conduct business with integrity and transparency.*

**Due diligence** – *Before engaging or establishing business relationships with third parties, an appropriate level of due diligence must be performed and documented, proportionate to the associated risks. If “red flags” are detected during the due diligence, the assessor must escalate and resolve the issues with all the relevant functions and personnel before engaging the third party.*

**Expectations** – *Agreements and contracts with third parties shall include XL Axiata’s expectations to embrace and observe XL Axiata’s existing code of conduct and this Policy.*

## **16. Interaksi dengan Pejabat Publik/Pemerintah dan Orang yang Populer secara Politis / Interactions with Public/Government Officials and Politically Exposed Persons ("PEP")**

- |   |  |
|---|--|
| 16.1 XL Axiata beroperasi di industri dimana terjadi interaksi rutin dengan Pejabat Publik/Pemerintah (termasuk regulator) dan PEP, yang berada dalam posisi (aktual atau persepsi) untuk membuat atau mempengaruhi keputusan yang berdampak pada bisnis dan operasinya.  | 16.1 <i>XL Axiata operates in an industry with regular interactions with Public/Government Officials (including regulators) and PEPs, who are in a position (actual or perceived) to make or influence decisions that have an effect or impact on its business and operations.</i>   |
| 16.2 XL Axiata tidak akan pernah secara tidak benar mempengaruhi Pejabat Publik/Pemerintah dan PEP untuk mencari atau mempertahankan keuntungan bisnis dan akan melakukan upaya dengan komitmen untuk bertransaksi secara adil dan transparan. Tingkat kehati-hatian dan penilaian yang baik harus dilakukan dalam semua transaksi dan interaksi dengan regulator, Pejabat Publik/Pemerintah dan PEP. | 16.2 <i>XL Axiata shall never improperly influence a Public/Government Officials and PEPs to seek or retain business advantage and will make committed efforts to transact in a fair and transparent manner. A high degree of caution and diligence shall be exercised in all dealings and interactions with regulators, Public/Government Officials and PEPs.</i> |
| 16.3 Ketika berurusan atau berinteraksi dengan Pejabat Publik/Pemerintah dan PEP, karyawan diminta untuk  | <i>16.3 When dealing or interacting with Public/Government Officials and PEPs, employees are required to be</i>  |

menyadari, mengetahui dan mematuhi kode etik XL Axiata, prosedur ABAC dan hukum yang berlaku, dan semua aturan dan peraturan di Indonesia yang mengatur interaksi dengan Pejabat Publik/Pemerintah.

*aware of, apprised of and adhere to XL Axiata's code of conduct, ABAC procedures and applicable laws, and all rules and regulations in Indonesia governing interactions with Public/Government Officials.*

#### **Siapa yang didefinisikan sebagai Pejabat Publik/Pemerintah?**

16.4 Dalam Kebijakan ini, Pejabat Publik/Pemerintah, baik domestik atau asing, akan ditafsirkan sebagai:

- Setiap orang yang memegang jabatan legislatif, eksekutif, administratif atau yudikatif baik ditunjuk atau dipilih; dan
- Setiap orang yang bertindak dalam kapasitas resmi untuk atau atas nama departemen atau instansi pemerintah atau instrumen pemerintah.

#### **Who is defined as a Public/Government Official?**

16.4 *For this Policy, a Public/Government Officials, whether domestic or foreign, shall be construed as:*

- *Any person who holds a legislative, executive, administrative or judicial office whether appointed or elected; and*
- *Any person acting in an official capacity for or on behalf of a government department or agency or instrument of a government.*

#### **Apa yang dimaksud dengan Orang yang Populer secara Politis ("PEP")?**

16.5 Orang yang Populer secara Politis didefinisikan sebagai individu, yang telah dipercayakan dengan fungsi publik yang terkemuka, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

#### **What is the meaning of Politically Exposed Persons ("PEP")?**

16.5 *Politically Exposed Person(s) shall be construed as individuals, who have been entrusted with prominent public functions, including but not limited to:*

- Pejabat Publik/Pemerintah;
- Pengurus atau anggota partai politik seperti pejabat senior yang ditunjuk serta memiliki peran dalam partai politik besar di dalam atau luar negeri; dan
- Setiap kerabat atau rekan dari Pejabat Publik/Pemerintah atau pejabat partai politik, termasuk tetapi tidak terbatas pada, pasangan, orang tua, saudara kandung, mertua, orang-orang yang dinominasikan menjadi atau berstatus karyawan dari Pejabat Publik/Pemerintah atau organisasi di mana Pejabat Publik/Pemerintah tersebut, kerabat atau rekan-rekannya memiliki pengaruh.
- *Government/Public Official;*
- *Political party officials such as senior officials appointed to roles in major political parties domestically or in foreign countries; and*
- *Any relatives or associates of a Public/Government Official or political party official, including but not limited to, spouses, parents, siblings, children and spouses' parents, persons who are nominees or employees of a Public/Government Official or an organization in which such Public/Government Official, his relatives or associates have a controlling interest.*

**Hal-hal yang perlu diingat saat berinteraksi dengan Pejabat Publik/Pemerintah dan PEP**

16.6 Semua Pemangku Kepentingan harus sadar akan pentingnya berhati-hati untuk mematuhi kebijakan XL Axiata dan undang-undang dan peraturan nasional dan negara lain yang berkaitan dengan penyuapan dan korupsi yang melibatkan Pejabat Publik/Pemerintah dan PEP.

***Things to keep in mind while interacting with Public/Government Officials and PEPs***

16.6 All Stakeholder(s) must be conscious of the importance of taking adequate care to comply with XL Axiata's policies and national and foreign laws and regulations relating to bribery and corruption involving Public/Government Officials and PEPs.

16.7 Semua Pemangku Kepentingan, yang diwajibkan untuk berinteraksi dengan Pejabat Publik/Pemerintah (dalam dan luar negeri) dan PEP untuk atau atas nama XL Axiata harus melakukan pemeriksaan secara seksama dengan memperhatikan prinsip-prinsip "PLOD" sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

**Perception** - Semua interaksi dengan Pejabat Publik/Pemerintah atau PEP harus dilakukan secara profesional dan selaras dengan nilai-nilai dan kode etik XL Axiata.

**Legitimacy** – Semua interaksi dengan Pejabat Publik/Pemerintah atau PEP akan selalu selaras dengan tujuan perusahaan XL Axiata.

**Objectivity** – Semua interaksi dengan Pejabat Publik/Pemerintah atau PEP harus dilakukan secara objektif dalam memajukan nilai-nilai perusahaan dan hubungan komersial.

16.7 *All Stakeholders, who are required to interact with Public/Government Officials (domestic and foreign) and PEPs for or on behalf of XL Axiata shall exercise due care by observing "PLOD" principles as explained below:*

**Perception** - *All our interactions with Public/Government Officials or PEPs must be conducted professionally and aligned with the XL Axiata's values and code of conduct.*

**Legitimacy** – *All our interactions with Public/Government Officials or PEPs shall always be aligned with the XL Axiata's corporate objectives.*

**Objectivity** – *All our interactions with the Public/Government Officials or PEPs shall be conducted objectively in furtherance of our corporate values and commercial relationships.*

**Declaration** - Semua interaksi dengan Pejabat Publik/Pemerintah, atau PEP harus dideklarasikan kepada GHRC sesuai dengan prosedur ABAC.

16.8 Dengan tetap menjaga hubungan kerja profesional dengan Pejabat Publik/Pemerintah dan PEP, semua Pemangku Kepentingan harus berhati-hati dan teliti dalam setiap interaksi.

16.9 Pemangku Kepentingan juga tidak boleh menggunakan/menerima dana swasta untuk, atas nama atau untuk keuntungan Perusahaan dan/atau pemangku kepentingan mana pun, saat berhadapan dengan Pejabat Publik/Pemerintah, PEP atau kerabat atau rekanan mereka.

**Declaration** - All our interactions with Public/Government Officials, or PEPs shall be declared to the GHRC in accordance to the ABAC procedures.

16.8 While maintaining professional working relationships with Public/Government Officials and PEPs, all Stakeholders shall exercise due care and diligence in all the dealings.

16.9 The Stakeholder(s) shall also not use/receive private funds for, on behalf of or to benefit the Company and/or any of the Stakeholder(s), while dealing with Public/Government Officials, PEPs or any of their relatives or associates.

## **17. Kontribusi dan Sumbangan Politik/ Political Contributions and Donation**

- |   |   |
|---|---|
| <p>17.1 XL Axiata melarang segala jenis atau bentuk kontribusi atau sumbangan politik. Pemangku kepentingan tidak boleh menggunakan dana dan sumber daya XL Axiata untuk memberikan kontribusi atau sumbangan untuk setiap kampanye politik, partai politik, kandidat partai politik atau pejabat atau organisasi afiliasi Pemangku Kepentingan mana pun.</p> <p>17.2 Pemangku kepentingan dilarang bertindak sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Menggunakan posisi mereka untuk mempengaruhi setiap orang untuk memberikan kontribusi politik atau untuk mendukung politisi atau partai mereka di negara mana pun;</li><li>Memberikan kontribusi atau mengeluarkan biaya apa pun menggunakan sumber daya XL Axiata yang menguntungkan kampanye politik, partai, atau politisi mana pun di negara mana pun;</li></ol> | <p>17.1 <i>XL Axiata prohibits any kind or form of political contributions or donations. Stakeholder(s) must not use XL Axiata's funds and resources to make contributions or donations to any political campaigns, political parties, political candidates or their respective offices/officials or any Stakeholder affiliated organizations.</i></p> <p>17.2 <i>Stakeholder(s) are prohibited from acting as follows:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li><i>Using their position to influence any person to make any political contributions or to support politicians or their parties in any country;</i></li><li><i>Making any contribution or incurring any expenditure using XL Axiata's resources to benefit any political campaign, party or politician in any country;</i></li></ol> |
|---|---|

- c. Menggunakan personil, asset, fasilitas, peralatan dan sumber daya XL Axiata untuk mendukung kandidat partai atau kampanye politik; dan
  - d. Berkontribusi atau memberi donasi untuk kegiatan sosial, yayasan sosial dan sejenisnya yang merupakan pilihan Pejabat Publik/Pemerintah.
- c. *Using XL Axiata's personnel, assets, facilities, equipment and resources to support any government party candidates or political campaigns; and*
  - d. *Contributing or donating to a charity of a Public/Government Official's choice.*

## **18. Merger, Akuisisi, dan Investasi/ Merger, Acquisitions and Investments**

- |   |   |
|---|---|
| 18.1 XL Axiata melakukan investasi, mengakuisisi, menggabungkan, atau memanfaatkan bentuk investasi lain untuk memperluas jangkauannya ke bisnis baru dan wilayah geografis baru.   | 18.1 <i>XL Axiata invests, acquires, merges or leverages other forms of investments to extend its reach to new businesses, geographical areas and countries.</i>  |
| 18.2 Segala bentuk investasi untuk memperluas operasi XL Axiata's memaparkan Group dan Perusahaan untuk mewarisi potensi risiko penipuan, suap, dan korupsi, dll. Oleh karena itu, kontrol yang tepat harus diberlakukan untuk mengurangi, memagari, atau meminimalkan risiko terkait seperti melakukan uji tuntas yang komprehensif. | 18.2 <i>Any form of investment to expand XL Axiata's footprint exposes the Group and the Company to inheriting potential fraud, bribery and corruption risks etc. Therefore, appropriate controls must be in place to mitigate, ring-fence or minimise those associated risks such as conducting comprehensive due diligence.</i> |
| 18.3 Uji tuntas ABAC akan diterapkan pada semua investasi dengan pendekatan berbasis risiko, secara ekstensif dan komprehensif dimana uji tuntas harus proporsional terhadap investasi dan kemungkinan risiko yang dipersepsikan. Proses uji tuntas harus berlangsung sebelum dan sesudah akuisisi dan investasi dilakukan.           | 18.3 <i>ABAC due diligence shall be applied to all investments on a risk-based approach, with the extensiveness and comprehensiveness of the due diligence proportionate to the investment and the perceived likelihood of risk. Due diligence processes shall take place before and post-acquisition and investment.</i>         |

- 18.4 XL Axiata atau Direksi Anak Perusahaan dan komite terkait yang mengawasi merger, akuisisi, atau investasi harus berupaya mengembangkan pemahaman penuh tentang risiko suap dan korupsi yang terkait dengan perusahaan target.
- 18.5 Komite yang menangani merger, akuisisi, atau investasi memastikan bahwa target (yaitu perusahaan yang menjadi target merger, akuisisi, atau investasi) memiliki Instrumen Tata Kelola setara dengan yang dimiliki oleh XL Axiata.
- 18.4 *XL Axiata or its respective subsidiaries' Board and relevant committees overseeing mergers, acquisitions or investments should seek to develop a full understanding of bribery and corruption risks related to the target companies.*
- 18.5 *The working committee handling the merger, acquisition or investment shall ensure that the target (i.e. a company that is a target for merger, acquisition or investment) has the equivalent of XL Axiata's Governance Instruments.*

## **19. Menghindari Nepotisme/ Avoiding Nepotism**

- 19.1 XL Axiata mematuhi proses transparan dan adil dalam melakukan rekrutmen dan tidak melarang adanya anggota keluarga bekerja untuk Perusahaan.

Namun, Perusahaan melarang nepotisme dan berkomitmen untuk meminimalkan konflik kepentingan yang aktual, potensi, atau yang dirasakan, yang mungkin timbul ketika karyawan merupakan atasan langsung karyawan lain atau memiliki ikatan sehubungan dengan otoritas pekerjaan selain dari hubungan keluarga, hubungan suami istri maupun hubungan serupa lainnya.

- 19.2 XL Axiata juga berhak mengambil tindakan yang relevan ketika hubungan antar karyawan memiliki dampak terhadap etika kerja.

- 19.3 Setiap permintaan/referensi untuk pekerjaan yang diterima dari pejabat publik, pihak ketiga atau pelanggan harus menjalani proses rekrutmen yang umum dan akan diidentifikasi secara terpisah (terlepas dari apakah ditunjuk atau ditolak). Penerimaan atau penawaran apa pun yang

- 19.1 *XL Axiata adheres to a transparent and fair manner in its recruitment process and does not discourage multiple family members from working for the Company.*

*However, the Company strictly condemns nepotism and is committed to minimizing potential, actual or perceived conflicts of interest which may arise when an employee reports to another employee or is bound by work authority in addition to family relationships, intimate relationships and such similar relationships.*

- 19.2 *XL Axiata also reserves the right to take relevant action when relationships of its employees' impact work ethics.*

- 19.3 *Any requests/references for employment received from public officials, third parties or customers shall undergo regular recruitment due process and shall be identified separately (irrespective of whether appointed or rejected). Acceptance or*

bernilai atau dalam bentuk lainnya dalam kasus ini tidak diperbolehkan.

- 19.4 Jika ada departemen yang bermaksud untuk mempekerjakan kerabat Pejabat Publik/Pemerintah atau pelanggan, maka hal ini harus dideklarasikan kepada GHRC, dan uji tuntas harus dilakukan sebelum proses rekrutmen dimulai.

*offer of anything of value or in kind for such cases is strictly prohibited.*

- 19.4 *In case any department intends to hire a relative of a Public/Government Official or customer, it should be declared to the GHRC, and due diligence should be conducted on the individual before recruitment.*

## **20. Anti Pencucian Uang/Penanggulangan Pendanaan Terorisme/ Anti-Money Laundering/Counter Terrorism Funding**

- |  |   |
|--|---|
| <p>20.1 XL Axiata melarang segala bentuk tindakan pencucian uang/pendanaan terorisme berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.</p> <p>20.2 Semua karyawan diharapkan memperhatikan risiko terkait bisnis Perusahaan yang dapat digunakan untuk kegiatan pencucian uang/pendanaan terorisme dan harus membiasakan diri dalam menjalankan Kebijakan ABAC XL Axiata</p> <p>20.3 Jika ada keraguan atau jika ada transaksi yang mencurigakan atau kasus yang berpotensi menjadi tindakan pencucian uang/terorisme, karyawan harus segera melaporkan kepada atasan langsung mereka dan melalui saluran yang tepat.</p> <p>20.4 Setiap ketidakpatuhan terhadap undang-undang tindak pidana pencucian uang/pendanaan terorisme di Indonesia akan diselidiki dengan seksama. Tindakan yang tepat dan segera akan diambil berdasarkan hasil investigasi untuk memastikan komitmen terhadap Instrumen Tata Kelola XL Axiata.</p> | <p>20.1 <i>XL Axiata strictly prohibits money laundering/terrorism funding under the applicable laws and regulations in Indonesia.</i></p> <p>20.2 <i>All employees are expected to be mindful of the risk that the Company's business may be used for money laundering/terrorism funding activities and must familiarize themselves with the XL Axiata's Policy.</i></p> <p>20.3 <i>When in doubt or if any suspicious transactions or potential cases of money laundering/terrorism funding are observed, employees shall immediately notify their immediate superior and go through the proper channels.</i></p> <p>20.4 <i>Any non-compliance with money laundering/terrorism funding laws, in Indonesia will be investigated diligently. Appropriate and immediate actions shall be taken based on the outcome of the investigation to ensure we remain committed to XL Axiata's Governance Instruments.</i></p> |
|--|---|

## **21. Pencatatan dan Pelaporan/ Record-keeping and Documentation**

21.1 XL Axiata berkomitmen untuk mendokumentasikan transaksi secara akurat dan terperinci yang selalu mencerminkan semua transaksi Perusahaan secara wajar.

Semua transaksi harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan akurat dan dengan mengungkap alasan bisnis, tujuan, substansi dan legalitas semua transaksi lokal dan lintas batas, pembayaran dan pengeluaran seperti Hadiah, Hiburan, dan Keramahtamahan yang diterima oleh atau diberikan kepada Pemangku Kepentingan, Pejabat Publik/Pemerintah, dan lainnya.

21.2 XL Axiata menegaskan bahwa Perusahaan tidak akan:

- a. Mengubah, menyembunyikan informasi apa pun, memalsukan dan menghilangkan atau merepresentasikan fakta yang tidak sesuai dari catatan apa pun;

21.1 *XL Axiata is committed to maintaining accurate and detailed books and records that always fairly reflect all transactions of the Company.*

*All transactions shall be accounted in a transparent manner and accurately reflect and disclose the business rationale, purpose, substance and legality of all local and cross-border transactions, payments and expenses such as Gifts, Entertainment, and Corporate Hospitality received by or given to Stakeholders, Public/Government Officials, and others.*

21.2 *XL Axiata affirms that it will not:*

- a. *Alter, conceal any information, falsify and omit or misrepresent the facts of any record;*

- |   |   |
|---|---|
| <p>b. Mendorong atau mengizinkan siapa pun untuk mengompromikan keakuratan dan integritas catatan Perusahaan; dan</p> <p>c. Terlibat dalam skema apapun untuk menipu siapa pun.</p>   | <p><i>b. Encourage or allow anyone else to compromise the accuracy and integrity of the Company's records; and</i></p> <p><i>c. Engage in any scheme to defraud anyone.</i></p>   |
| <p>21.3 Manajemen data dan kebijakan penyimpanan dokumen harus memastikan bahwa data yang disimpan harus dapat memenuhi persyaratan hukum, pajak, dan peraturan yang relevan di Indonesia dan catatan yang tidak lagi diperlukan atau berada di luar periode penyimpanan berdasarkan undang-undang dihancurkan dengan aman.</p> | <p><i>21.3 Our records management and retention policies shall also ensure records are maintained to meet the relevant legal, tax and regulatory requirements in Indonesia and the records that are no longer needed or are beyond the statutory retention period are securely disposed of.</i></p> |
| <p>21.4 Semua karyawan harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menyimpan informasi yang mungkin relevan untuk tujuan litigasi atau tunduk pada larangan atau ketentuan hukum sampai mereka diberi wewenang secara tertulis untuk melakukan sebaliknya oleh departemen terkait.</p>                                   | <p><i>21.4 All employees should take adequate measures to retain information that may be relevant for litigation purposes or be subject to a legal prohibition or stipulation until they are authorized in writing to do otherwise by the relevant department.</i></p>                              |

## 22. Saluran Pelaporan/ Speak up Channel



XL Axiata telah mengadopsi Speak Up Channel Group Axiata di <https://wrs.expolink.co.uk/axiata>. Saluran pelaporan ini tersedia selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu.



*XL Axiata has adopted Axiata Group's global Speak Up channel and website at <https://wrs.expolink.co.uk/axiata>. This reporting channel is Available 24 hours a day, 7 days a week*

- |  |  |
|--|--|
| <p>22.1 XL Axiata berkomitmen untuk menjunjung tinggi standar perilaku dan etika tertinggi, dengan menunjukkan kejujuran, keadilan, dan akuntabilitas dalam semua perilaku dan transaksi.</p> <p>22.2 Untuk mendorong karyawan, pemasok, mitra bisnis, kontraktor, pelanggan, dan Pemangku Kepentingan lainnya untuk menyuarakan keprihatinan mereka, termasuk perilaku aktual atau dicurigai, perilaku ilegal atau tidak etis, XL Axiata telah mengadopsi saluran pelaporan Speak Up Axiata Group.</p> <p>22.3 Saluran pelaporan ini tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Selain itu, kekhawatiran yang dilaporkan dapat disampaikan dalam Bahasa Indonesia.</p> <p>22.4 Seseorang dapat memilih untuk tetap anonim jika diinginkan dan identitasnya akan dilindungi sesuai dengan Kebijakan dan Prosedur Whistleblowing/Speaking</p> | <p>22.1 <i>XL Axiata is committed to upholding the highest standards of lawful and ethical conduct, by demonstrating honesty, fairness and accountability in all our conduct and dealings.</i></p> <p>22.2 <i>To encourage employees, suppliers, business partners, contractors, customers and other Stakeholders to voice their concerns, including actual or suspected misconduct, illegal or unethical behavior, XL Axiata has adopted Axiata Group's Speak Up channel.</i></p> <p>22.3 <i>This reporting channel is available 24 hours a day, 7 days a week. In addition, reported concerns can be submitted in Indonesian Language.</i></p> <p>22.4 <i>An individual can opt to remain anonymous if he/she wishes and his/her identity will be protected in accordance with this Whistleblowing/Speaking Up</i></p> |
|--|--|

Up ini di semua tahapan penyelidikan.

*Policy and Procedures at all stages of the investigation.*

- 22.5 Seseorang harus memastikan bahwa ada keyakinan atau dasar yang wajar untuk dugaan dan pengungkapan pelanggaran yang dibuat dengan itikad baik dan bukan untuk keuntungan pribadi atau dimotivasi oleh niat buruk atau tidak murni. Hanya rumor atau informasi yang di dengar dari pihak lain bukan merupakan dasar untuk pelaporan.
- 22.6 Untuk informasi lebih lanjut tentang saluran Whistleblowing/Speak Up, dapat mengacu kepada Kebijakan dan Prosedur Whistleblowing/Speaking Up XL Axiata.

- 22.5 *An individual shall ensure that there is a reasonable belief or basis for the concern and the disclosure is made in good faith and not for the personal gain or motivated by ill or malicious intention. Mere rumor or hearsay information is not the basis for speaking up or to whistle blow.*
- 22.6 *For further information on the whistleblowing/Speak Up channel, refer to XL Axiata's Whistleblowing/Speaking Up Policy and Procedures.*

## **23. Pelatihan dan Komunikasi/ Training and Communication**

- 23.1 XL Axiata secara teratur mengkomunikasikan informasi terkait ABAC untuk meningkatkan kesadaran dan pelatihan ABAC kepada karyawannya, yang sesuai dengan peran, risiko, dan skenario bisnis yang mereka hadapi.
- Komunikasi untuk meningkatkan kesadaran dan pelatihan ini akan diperbarui sesuai kebutuhan. Semua karyawan baru yang kegiatan sehari-harinya dapat terpengaruh oleh Kebijakan ini akan menerima pelatihan yang relevan dalam jangka waktu yang ditetapkan setelah resmi bergabung menjadi karyawan XL Axiata sebagaimana diatur dalam prosedur ABAC.
- 23.2 Pelatihan untuk semua karyawan, termasuk staf sementara, pekerja kontrak, dan rekan bisnis, bersifat wajib dan akan dimonitor untuk memastikan penyelesaiannya. Konfirmasi berkala akan diminta dari personil terkait sesuai dengan Kebijakan ABAC ini.
- 23.3 XL Axiata harus mengkomunikasikan kepada seluruh Pemangku Kepentingan tentang keharusan untuk mematuhi Kebijakan ini pada tahap awal hubungan bisnis melalui saluran komunikasi yang sesuai.

23.1 *XL Axiata will also regularly provide ABAC awareness and training to its employees, as appropriate to their roles, risks and business scenarios they face.*

*This awareness and training will be updated for necessary changes. All new employees whose day-to-day activities may be affected by this Policy will receive the relevant training within a set timeframe after commencing employment with XL Axiata as stipulated in the ABAC procedures.*

23.2 *Training for all employees, including temporary staff, contract workers and business associates, shall be mandatory and monitored for its completion. Periodic confirmation will be sought from relevant personnel on compliance with this ABAC Policy.*

23.3 *XL Axiata shall communicate to its Stakeholders the necessity to comply with this Policy at the outset of business relations through the appropriate communication channels.*

## **24. Divisi Risk & Compliance/ Risk & Compliance Division (R&C)**

- |   |  |
|---|--|
| 24.1 XL Axiata memiliki Divisi Risk and Compliance yang secara khusus mengawasi desain, implementasi, pemantauan dan pengaturan kerangka kerja ABAC dan kegiatan/hal-hal terkait lainnya.   | 24.1 <i>XL Axiata has a dedicated R&amp;C Division to oversee the design, implementation, monitoring and management of the ABAC framework and activities/matters.</i>  |
| 24.2 Divisi R&C akan melakukan fungsi sebagaimana ditetapkan di bawah ini dalam struktur Perusahaan, yang dilengkapi untuk bertindak secara efektif terhadap segala bentuk penyuapan dan korupsi: <ol style="list-style-type: none"><li>memberikan saran dan bimbingan kepada personil terkait ABAC;</li><li>mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi ABAC yang memadai telah dilakukan;</li><li>melaporkan kinerja dan pemantauan ABAC kepada Top Manajemen dan BRCC secara teratur; dan</li></ol> | <p>24.2 <i>The R&amp;C Division shall perform functions as set out below within the Company's structure, equipped to act effectively against bribery and corruption:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li><i>provide advice and guidance to personnel on ABAC matters;</i></li><li><i>take appropriate steps to ensure that adequate monitoring, measurement, analysis and evaluation of ABAC is performed;</i></li><li><i>report on the performance and monitoring of ABAC to the top management and the BRCC regularly; and</i></li></ol> |

d. Sumber daya yang sesuai akan disediakan untuk operasional ABAC yang efektif dan R&C harus dikelola oleh orang-orang yang memiliki kompetensi, status, wewenang, dan independensi yang sesuai.

*d. Appropriate resources shall be provided for the effective operations of ABAC and the R&C shall be staffed by persons who have the appropriate competency, status, authority and independence.*

24.3 XL Axiata harus melakukan penilaian risiko secara rutin untuk mengidentifikasi risiko penyuapan dan korupsi yang mempengaruhi bisnis, menetapkan tujuan terkait anti penyuapan dan anti korupsi, dan menilai efektivitas kontrol dalam mencapai tujuan tersebut.

*24.3 XL Axiata shall conduct regular risk assessments to identify the bribery and corruption risks affecting the business, set anti-bribery and corruption objectives, and assess the effectiveness of the controls in achieving those objectives.*

## **25. Tinjauan dan Pembaharuan Kebijakan/ Review and updates to this Policy**

- |      |   |  |
|------|---|--|
| 25.1 | Kebijakan ini dimonitor dan ditinjau setidaknya dua (2) tahun sekali oleh Divisi R&C. Pembaruan dan amandemen tersebut akan direkomendasikan oleh GHRC kepada GCRCO dimana rekomendasi yang sama akan diajukan untuk di setujui oleh Direksi XL Axiata serta diketahui oleh BRCC XL Axiata dan/atau Axiata Group, sesuai dengan instrumen tata kelola XL Axiata dan Axiata Group. Semua Pemangku Kepentingan akan menerima pemberitahuan tentang setiap revisi yang dilakukan terhadap Kebijakan ini. | 25.1 <i>This Policy shall be monitored and reviewed at least once every two (2) years by the R&amp;C Division. The required updates and amendments shall be recommended by the GHRC to the GCRCO for the same to be approved by the XL Axiata BOD and acknowledged by XL Axiata and/or Axiata Group's BRCC, in accordance to the XL Axiata and Axiata Group's Governance Instruments. All Stakeholders shall be informed of any revisions made to this Policy.</i> |
| 25.2 | Axiata Group berhak untuk merubah dan/atau mengubah ketentuan Kebijakan ABAC ini dari waktu ke waktu.   | 25.2 <i>Axiata Group reserves the right to vary and/or amend the terms of this ABAC Policy from time to time.</i>  |

**AKHIR DOKUMEN/ END OF DOCUMENT**

